



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Jalan Kesuma Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung Kode Pos 34894
Telepon (0728) 51007 Faksimile (0728) 7251019, Laman : lpse.pesisirbarat.go.id/eproc4
Email : lpsepsb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR: 000.3.5/UKPBJ/001 /KPTS/06/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik perlu adanya tim pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. bahwa sebagaimana di maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 37);
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pesisir Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi
 - e. Melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
 - f. Melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. Mengelola informasi kontrak; dan

h. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesisir Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 3 Januari 2025

**KEPALA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



MURRY MENAKO, S.T., M.Eng., M.Sc
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 197503262002121001

embusan:

1. Masing- masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 000.3.5/UKPBJ/001 /KPTS/06/2025

TANGGAL : 03 Januari 2025

TENTANG : TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN PESISIR BARAT

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

NO	NAMA	JABATAN DALAM LPSE
1	BROTO SISWORO, SE	Admin PPE
2	NOVIADI, A.Md	Verifikator
3	INNA SHOFA, S.Hut	Admin Agency
4	NURJANNAH, SE	Helpdesk

**KEPALA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



MURRY MENAKO, S.T., M.Eng., M.Sc
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 197503262002121001